

PENETAPAN - DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH
2018

Kpt 62/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 48/ORT.02-KPT/3325/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ada Divisi pada keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sehingga perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 48/Ort.02-Kpt/3325/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 32 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 14 Tahun 2014; Kpt KPU No. 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 yaitu penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 masih tetap dan Perubahan Penetapan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2018.
 - Lamp.: 3 hlm.